



## BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 03 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA GAJAH MATI KECAMATAN SUNGAI MENANG  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Menang perlu ditetapkan batas wilayahnya;
  - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas – batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
  - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
  - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA GAJAH MATI KECAMATAN SUNGAI MENANG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas ...

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

## BAB II

### BATAS DESA GAJAH MATI KECAMATAN SUNGAI MENANG

#### Pasal 2

Batas Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Ceper, Desa Sungai Pasir Kecamatan Cengal dan Desa Sungai Somor Kecamatan Cengal;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gajah Mulya, Desa Gajah Mukti, Desa Srigading, Desa Gajah Makmur, Desa Gading Jaya, Desa Gading Mas dan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Ceper;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Sibur dan Desa Bumi Pratama Mandira.

## BAB III

### TITIK KOORDINAT BATAS DESA GAJAH MATI KECAMATAN SUNGAI MENANG

#### Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BC.01) yang terletak di Pondok Secaram adalah titik batas desa dan juga batas Kecamatan Sungai Menang dengan Kecamatan Cengal, dengan koordinat  $03^{\circ}50'19.1''$  LS dan  $105^{\circ}44'43.7''$  BT (0582771 mT) – (9575673 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (BC.01) ditarik mengikuti jalan arah tenggara  $\pm 1.50$  KM ke titik (BD.01) yang terletak di Pulau Seram berbatasan dengan Desa Sungai Sibur, dengan koordinat  $03^{\circ}50'51.3''$  LS dan  $105^{\circ}45'22.8''$  BT (0583974 mT) – (9574683 mU).
- c. dari titik (BD.01) ditarik mengikuti jalan selatan  $\pm 1.90$  KM ke titik (BD.02) yang terletak di kebun Jon berbatasan dengan Desa Sungai Sibur, dengan koordinat  $03^{\circ}51'51.7''$  BT dan  $105^{\circ}45'08.4''$  LS (0583530 mT) – (9572829 mU).
- d. dari titik (BD.02) ditarik arah tenggara  $\pm 1.92$  KM ke titik (BD.03) yang terletak di kebun Parman berbatasan dengan Desa Sungai Sibur, dengan koordinat  $03^{\circ}52'23.8''$  LS dan  $105^{\circ}46'01.7''$  BT (0585172 mT) – (9571841 mU).
- e. dari titik (BD.03) ditarik arah selatan sepanjang  $\pm 5.26$  KM ke titik (BD.04) yang terletak di ujung Parit Nasir berbatasan dengan Desa Sungai Sibur, dengan koordinat  $03^{\circ}55'06.8''$  LS dan  $105^{\circ}46'48.6''$  BT (0586615 mT) – (9566835 mU).
- f. dari titik (BD.04) ditarik arah tenggara sepanjang  $\pm 4.91$  KM ke titik (BD.05) yang terletak di jalur kanal PT. Wahyu Mandira berbatasan dengan Desa Sungai Sibur, dengan koordinat  $03^{\circ}57'39.1''$  LS dan  $105^{\circ}47'32.4''$  BT (0587961 mT) – (9562157 mU).
- g. dari titik (BD.05) ditarik sepanjang  $\pm 5.26$  KM arah selatan ke titik (BD.06) yang terletak di jalur kanal PT. Wahyu Mandira berbatasan dengan Desa Sungai Sibur, dengan koordinat  $04^{\circ}00'26.7''$  LS dan  $105^{\circ}47'04.7''$  BT (0587103 mT) – (9557012 mU).
- h. dari titik (BD.06) ditarik sepanjang  $\pm 3.32$  KM arah selatan ke titik (BD.15) yang terletak di kanal PT. Wahyu Mandira merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat laut Desa Gajah Mati, sebelah timur laut Desa Sungai Sibur dan sebelah barat daya Desa Bumi Pratama Mandira, dengan koordinat  $04^{\circ}01'14.4''$  LS dan  $105^{\circ}46'55.1''$  BT (0586803 mT) – (9555547 mU).
- i. dari titik (BD.15) ditarik arah barat  $\pm 2.23$  KM ke titik (BD.23) yang terletak di kanal PT. Wahyu Mandira berbatasan dengan Desa Bumi Pratama Mandira, dengan koordinat  $04^{\circ}01'14.4''$  LS dan  $105^{\circ}45'42.7''$  BT (0584571 mT) – (9555549 mU).
- j. dari titik (BD.23) ditarik arah barat laut  $\pm 2.56$  KM ke titik (BD.22) yang terletak di kanal PT. Wahyu Mandira berbatasan dengan Desa Bumi Pratama Mandira, dengan koordinat  $04^{\circ}00'28.5''$  LS dan  $105^{\circ}44'33.3''$  BT (0582431 mT) – (9556962 mU).
- k. dari titik (BD.22) ditarik arah barat laut  $\pm 3.00$  KM ke titik (BD.21) yang terletak di tepi Sungai Rasau berbatasan dengan Desa Bumi Pratama Mandira, dengan koordinat  $03^{\circ}59'26.5''$  LS dan  $105^{\circ}43'16.5''$  BT (0580066 mT) – (9558865 mU).

l. dari ...

- l. dari titik (BD.21) ditarik arah barat daya mengikuti aliran Sungai Rasau ± 9.32 KM ke titik (BD.20) yang terletak ditepi Sungai Mesuji muara Sungai Rasau berbatasan dengan Desa Bumi Pratama Mandira, dengan koordinat 04°03'11.5" LS dan 105°39'53.4" BT (0573798 mT) – (9551962 mU).
- m. dari titik (BD.20) ditarik arah barat laut mengikuti aliran Sungai Mesuji ± 29.0 KM ke titik (BD.24) yang terletak ditepi Sungai Mesuji muara Sungai Serenggang berbatasan dengan Desa Sungai Ceper, dengan koordinat 03°50'26.2" LS dan 105°30'40.2" BT (0556754 mT) – (9575473 mU).
- n. dari titik (BD.24) ditarik arah timur laut ± 13.3 KM ke titik (BD.25) yang terletak ditepi sungai berbatasan dengan Desa Sungai Ceper, dengan koordinat 03°44'48.0" LS dan 105°35'11.1" BT (0565117 mT) – (9585852 mU).
- o. dari titik (BD.25) ditarik arah timur laut ± 5.40 KM ke titik (BD.26) yang terletak di Gorong-gorong Senuar berbatasan dengan Desa Sungai Ceper, dengan koordinat 03°42'49.5" LS dan 105°37'21.3" BT (0569133 mT) – (9589488 mU).
- p. dari titik (BD.26) ditarik arah timur laut ± 2.68 KM ke titik (BD.27) yang terletak diperinggan PT. Sawit Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Ceper, dengan koordinat 03°42'17.9" LS dan 105°38'42.3" BT (0571634 mT) – (9590456 mU).
- q. dari titik (BD.27) ditarik arah timur ± 1.00 KM ke titik (BD.28) yang terletak dijalan PT. Sawit Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Ceper dan Desa Sungai Pasir Kecamatan Cengal, dengan koordinat 03°42'18.8" LS dan 105°39'15.1" BT (0572647 mT) - (9590430 mU).
- r. dari titik (BD.28) ditarik arah selatan ± 2.51 KM ke titik (BC.09) yang terletak dijalan PT. Sawit Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Pasir Kecamatan Cengal, dengan koordinat 03°43'40.6" LS dan 105°39'14.6" BT (0572629 mT) - (9587916 mU).
- s. dari titik (BC.09) ditarik sepanjang ± 1.22 KM arah selatan ke titik (BC.08) yang terletak dipinggir anak sungai berbatasan dengan Desa Sungai Pasir Kecamatan Cengal, dengan koordinat 03°44'18.2" LS dan 105°39'27.0" BT (0573010 mT) - (9586762 mU).
- t. dari titik (BC.08) ditarik sepanjang ± 625 m arah timur ke titik (BC.07) yang terletak dijalan PT. Sawit Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Pasir Kecamatan Cengal, dengan koordinat 03°44'18.8" LS dan 105°39'47.2" BT (0573634 mT) - (9586742 mU).
- u. dari titik (BC.07) mengikuti aliran Sungai Sungutan arah timur dan diteruskan arah selatan sampai ke titik (BC.06) yang terletak di ujung anak sungai berbatasan dengan Desa Sungai Pasir Kecamatan Cengal, dengan koordinat 03°46'23.2" LS dan 105°41'06.6" BT (0576078 mT) - (9582922 mU).

v. dari ...

- v. dari titik (BC.06) ditarik sepanjang  $\pm 1.80$  KM arah selatan ke titik (BC.05) yang terletak di daerah Skuin berbatasan dengan Desa Sungai Pasir Kecamatan Cengal, dengan koordinat  $03^{\circ}47'21.4''$  LS dan  $105^{\circ}41'13.4''$  BT (0576288 mT) - (9581134 mU).
- w. dari titik (BC.05) ditarik sepanjang  $\pm 6.19$  KM arah tenggara ke titik (BD.30) yang terletak dipinggir jalan poros merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah utara Desa Sungai Pasir Kecamatan Cengal, sebelah timur Desa Sungai Somor Kecamatan Cengal dan sebelah barat daya Desa Gajah Mati, dengan koordinat  $03^{\circ}49'24.4''$  LS dan  $105^{\circ}43'52.7''$  BT (0581197 mT) - (9577353 mU).
- x. dari titik (BD.30) ditarik mengikuti jalan arah tenggara  $\pm 2.40$  KM ke titik (BC.01) yang terletak di Pondok Secaram adalah titik batas desa dan juga batas Kecamatan Sungai Menang dengan Kecamatan Cengal.
- y. dimulai dari titik (BD.1B) yang terletak di Kawasan Hutan Produksi  $\pm 500$  m arah utara dari ujung saluran primer berbatasan dengan Desa Gajah Mulya dan Desa Gajah Mukti, dengan koordinat  $03^{\circ}52'52.7''$  LS dan  $105^{\circ}36'02.9''$  BT (0566704 mT) - (9570969 mU).
- z. dari titik (BD.1B) ditarik arah tenggara  $\pm 2.33$  KM ke titik (BD.10C) yang terletak  $\pm 200$  m dari Sungai Burung dan berada pada hutan rawa gelam berbatasan dengan Desa Gajah Mukti, dengan koordinat  $03^{\circ}53'39.1''$  LS dan  $105^{\circ}37'02.9''$  BT (0568553 mT) - (9569543 mU).
- aa. dari titik (BD.10C) ditarik arah selatan  $\pm 4.62$  KM ke titik (BD.9C) yang terletak di hutan rawa gelam  $\pm 500$  m dari muara Sungai Burung berbatasan dengan Desa Gajah Mukti, dengan koordinat  $03^{\circ}56'08.7''$  LS dan  $105^{\circ}36'45.3''$  BT (0568007 mT) - (9564950 mU).
- bb. dari titik (BD.9C) ditarik arah barat laut  $\pm 2.54$  KM ke titik (BD.8C) yang terletak di tanggul saluran dekat lahan sawah Pak Yusuf berbatasan dengan Desa Gajah Mukti, dengan koordinat  $03^{\circ}55'09.7''$  LS dan  $105^{\circ}35'49.0''$  BT (0566272 mT) - (9566762 mU).
- cc. dari titik (BD.8C) ditarik arah barat daya  $\pm 1.00$  KM ke titik (BD.7C) yang terletak di tebukannya ke Sungai Mesuji berbatasan dengan Desa Gajah Mukti, dengan koordinat  $03^{\circ}55'28.8''$  LS dan  $105^{\circ}35'21.6''$  BT (0565426 mT) - (9566177 mU).
- dd. dari titik (BD.7C) ditarik arah barat daya  $\pm 1.63$  KM ke titik (BD.6C) yang terletak di tanggul saluran batas dengan hutan Sempadan Sungai Mesuji berbatasan dengan Desa Gajah Mukti, dengan koordinat  $03^{\circ}56'06.4''$  LS dan  $105^{\circ}34'57.7''$  BT (0564689 mT) - (9565023 mU).

ee. dari ...

- ee. dari titik (BD.6C) ditarik arah barat laut  $\pm 1.04$  KM ke titik (BD.5C) yang terletak di muara saluran primer di tanggul Sungai Mesuji berbatasan dengan Desa Gajah Mukti dan Desa Gajah Mulya, dengan koordinat  $03^{\circ}55'56.2''$  LS dan  $105^{\circ}34'25.8''$  BT (0563705 mT) – (9565336 mU).
- ff. dari titik (BD.5C) ditarik arah barat laut  $\pm 1.12$  KM ke titik (BD.6D) terletak di saluran penangkis / sekunder berbatasan dengan Desa Gajah Mulya, dengan koordinat  $03^{\circ}55'34.0''$  LS dan  $105^{\circ}33'56.8''$  BT (0562811 mT) – (9566019 mU).
- gg. dari titik (BD.6D) ditarik arah barat laut  $\pm 3.50$  KM ke titik (BD.8D) terletak di hutan nipah di tanggul Sungai Mesuji berbatasan dengan Desa Gajah Mulya, dengan koordinat  $03^{\circ}53'40.2''$  LS dan  $105^{\circ}33'48.4''$  BT (0562554 mT) – (9569513 mU).
- hh. dari titik (BD.8D) ditarik arah utara  $\pm 568$  m ke titik (BD.9D) berbatasan dengan Desa Gajah Mulya, dengan koordinat  $03^{\circ}53'21.8''$  LS dan  $105^{\circ}33'50.3''$  BT (0562613 mT) – (9570078 mU).
- ii. dari titik (BD.9D) ditarik arah timur laut  $\pm 2.64$  KM ke titik (BD.10D) yang terletak di kawasan hutan produksi berbatasan dengan Desa Gajah Mulya, dengan koordinat  $03^{\circ}52'09.4''$  LS dan  $105^{\circ}34'36.7''$  BT (0564046 mT) – (9572300 mU).
- jj. dari titik (BD.10D) ditarik arah tenggara  $\pm 2.97$  KM ke titik (BD.1B) yang terletak di Kawasan Hutan Produksi  $\pm 500$  m arah utara dari ujung saluran primer berbatasan dengan Desa Gajah Mulya dan Desa Gajah Mukti.
- kk. dimulai dari titik (BD.3B) berbatasan dengan Desa Sri Gading, dengan koordinat  $03^{\circ}57'08.9''$  LS dan  $105^{\circ}39'02.4''$  BT (0572233 mT) – (9563098 mU).
- ll. dari titik (BD.3B) ditarik arah tenggara  $\pm 2.06$  KM ke titik (BD.8A) yang terletak di muara saluran sekunder berbatasan dengan Desa Gading Jaya, dengan koordinat  $03^{\circ}58'02.7''$  LS dan  $105^{\circ}39'42.6''$  BT (0573472 mT) – (9561445 mU).
- mm. dari titik (BD.8A) ditarik arah tenggara  $\pm 3.67$  KM ke titik (BD.7A) yang terletak di lahan cadangan SP6 berbatasan dengan Desa Gading Jaya, dengan koordinat  $03^{\circ}59'35.8''$  LS dan  $105^{\circ}37'37.4''$  BT (0569609 mT) – (9558589 mU).
- nn. dari titik (BD.7A) ditarik arah barat daya  $\pm 2.62$  KM ke titik (BD.6A) terletak di lahan cadangan sebelah timur SP6 berbatasan dengan Desa Gading Jaya, dengan koordinat  $04^{\circ}00'31.2''$  LS dan  $105^{\circ}39'44.1''$  BT (0573514 mT) – (9556885 mU).
- oo. dari titik (BD.6A) ditarik arah barat laut  $\pm 1.16$  KM ke titik (BD.5A) yang terletak di lahan usaha 2 SP5 - SP6 berbatasan dengan Desa Gading Jaya dan Desa Gading Mas, dengan koordinat  $04^{\circ}00'00.1''$  LS dan  $105^{\circ}39'21.3''$  BT (0572812 mT) – (9557840 mU).

- pp. dari titik (BD.5A) ditarik arah barat daya  $\pm 2.09$  KM ke titik (BD.6B) yang terletak di lahan cadangan sebelah timur SP5 berbatasan dengan Desa Gading Mas, dengan koordinat  $04^{\circ}00'42.1''$  LS dan  $105^{\circ}38'27.6''$  BT (0571155 mT) - (9556552 mU).
- qq. dari titik (BD.6B) ditarik arah barat laut  $\pm 2.55$  KM ke titik (BD.7B) yang terletak di muara saluran primer sisi timur SP5 berbatasan dengan Desa Gading Mas, dengan koordinat  $03^{\circ}59'35.8''$  LS dan  $105^{\circ}37'37.4''$  BT (0569609 mT) - (9558589 mU).
- rr. dari titik (BD.7B) ditarik arah barat laut  $\pm 2.19$  KM ke titik (BD.9A) yang terletak di lahan cadangan SP5 sebelah barat berbatasan dengan Desa Gading Mas, dengan koordinat  $03^{\circ}58'37.6''$  LS dan  $105^{\circ}36'56.3''$  BT (0568343 mT) - (9560377 mU).
- ss. dari titik (BD.9A) ditarik arah timur laut  $\pm 737$  m ke titik (BD.11) yang terletak di lahan cadangan SP5 berbatasan dengan Desa Gading Mas dan Desa Gajah Makmur, dengan koordinat  $03^{\circ}58'24.4''$  LS dan  $105^{\circ}37'16.3''$  BT (0568960 mT) - (9560781 mU).
- tt. dari titik (BD.11) ditarik arah barat laut sepanjang  $\pm 1.57$  KM ke titik (BD.12) yang terletak di pinggir jalur kanal berbatasan dengan Desa Gajah Makmur, dengan koordinat  $03^{\circ}57'42.6''$  LS dan  $105^{\circ}36'47.6''$  BT (0568075 mT) - (9562066 mU).
- uu. dari titik (BD.12) ditarik arah barat laut sepanjang  $\pm 1.59$  KM ke titik (BD.13) yang terletak di ujung jalur kanal berbatasan dengan Desa Gajah Makmur, dengan koordinat  $03^{\circ}57'01.4''$  LS dan  $105^{\circ}36'16.9''$  BT (0567129 mT) - (9563332 mU).
- vv. dari titik (BD.13) ditarik sepanjang  $\pm 909$  m arah timur laut ke titik (BD.15) yang terletak di ujung jalur kanal berbatasan dengan Desa Gajah Makmur, dengan koordinat  $03^{\circ}56'42.7''$  LS dan  $105^{\circ}36'39.3''$  BT (0567821 mT) - (9563904 mU).
- ww. dari titik (BD.15) ditarik arah timur laut  $\pm 2.78$  KM ke titik (BD.16) yang terletak di pinggir jalan poros berbatasan dengan Desa Gajah Makmur dan Desa Sri Gading, dengan koordinat  $03^{\circ}55'50.7''$  LS dan  $105^{\circ}37'52.4''$  BT (0570078 mT) - (9565501 mU).
- xx. dari titik (BD.16) ditarik arah barat laut  $\pm 1.47$  KM ke titik (BD.8B) berbatasan dengan Desa Sri Gading, dengan koordinat  $03^{\circ}55'12.6''$  LS dan  $105^{\circ}37'24.9''$  BT (0569229 mT) - (9566671 mU).
- yy. dari titik (BD.8B) ditarik arah timur laut  $\pm 1.57$  KM ke titik (BD.6E) yang terletak didalam Kawasan Hutan Produksi Gajah Mati (HP)  $\pm 700$  m dari wilayah transmigrasi berbatasan dengan Desa Sri Gading, dengan koordinat  $03^{\circ}54'42.2''$  LS dan  $105^{\circ}38'06.1''$  BT (0570501 mT) - (9567604 mU).

zz. dari ...

- zz. dari titik (BD.6E) ditarik arah tenggara  $\pm$  4.92 KM ke titik (BD.5B) yang terletak sejauh  $\pm$  330 m dari jalan poros transmigrasi – saluran PT. WM berbatasan dengan Desa Sri Gading, dengan koordinat  $03^{\circ}56'11.6''$  LS dan  $105^{\circ}40'19.0''$  BT (0574597 mT) – (9564855 mU).
- aaa. dari titik (BD.5B) ditarik arah barat daya  $\pm$  2.96 KM ke titik (BD.3B) berbatasan dengan Desa Sri Gading.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**HUSIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR